

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM

Dian Lestari Siregar
Universitas Putera Batam
diansir89@gmail.com

First Received: 7 February 2017 Final Proof received: 19 August 2017

Abstract

Tax is one of National income that purpose is to development so that the wealth of all Indonesian. Therefore, the return of Tax Report is important to count the tax based on the regulation. However the number of the return of tax reporting is declining every year in Batam. This is because of the low awareness in the use of tax and the minimum law enforcement. These research want to see the influence of tax payer awarness and the sanction toward the taxpayer obligation in paying tax in Batam. The research is quantitative with the model of multiple regression linear with the help of SPSS. The result show that the awareness influencing the tax payer obligation by $t_{hitung} (2,808) > t_{tabel} (1,984)$. Also with the variable of Tax Sanction where $t_{hitung} (2,459) > t_{tabel} (1,984)$ which mean the sanction help to determine the obligation of tax payer.

Keywords:

Tax payer awareness, tax sanction, and taxpayer obligation

Abstrak

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk itu pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT) diperlukan guna perhitungan dan/atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun realisasi pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk wilayah kota Batam menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat terhadap kegunaan pajak masih rendah dan sanksi yang ada dirasa ringan dan kurang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika yaitu metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh nilai $t_{hitung} (2,808) > t_{tabel} (1,984)$. Begitu juga dengan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimana $t_{hitung} (2,459) > t_{tabel} (1,984)$ yang berarti sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Untuk nilai F_{hitung} diperoleh sebesar $20,109 > F_{tabel}$ sebesar 3,09 yang artinya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.

Kata kunci:

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Undang-undang 1945 Amandemen pasal 23A “ pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang.” (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat, untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar. Salah satu cara memperoleh dana tersebut melalui pajak. Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Teza, 2011). Dalam UU KUP No.28 tahun 2007 menjelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak pribadi dan badan di Kota Batam mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2009 tercatat 315.998 wajib

pajak pribadi dan badan, tahun 2010 meningkat menjadi 317.771 wajib pajak. Tahun 2011 meningkat lagi menjadi sebesar 404.472 wajib pajak. Namun tingkat kesadaran wajib pajak di kota Batam tergolong masih rendah. Hal ini terlihat dari realisasi pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT). Data pada tahun 2010 hanya 140.195 yang melaporkan SPT, tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 126.280 SPT. Dan di tahun 2014 dari 253.258 wajib pajak orang pribadi, hanya sebanyak 93.541 wajib pajak yang melaporkan SPT (Kepala Kantor Perpajakan Pratama Batam, 2015).

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang, begitu juga dengan sanksi perpajakan. Menurut Undang-undang KUP No 28 Tahun 2007 menjelaskan salah satunya mengenai sanksi pajak, dimana wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda berupa administrasi sebesar Rp 100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, bunga, dan sanksi pidana. Masalah kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu hal yang sangat penting di seluruh dunia. Karena pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindari diri dari pembayaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegunaan pajak masih tergolong rendah.

Namun meski kesadaran masyarakat membayar pajak di kota Batam masih tergolong minim, realisasi pajak di Batam melebihi target. KPP Pratama Batam menargetkan pajak pada tahun 2014 sebesar Rp 901.65 miliar,

realisasinya mencapai Rp 1,07 triliun. Peran pemerintah sangat ditekankan dalam menyasati peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Seperti melakukan pembinaan terhadap wajib pajak, mensinergikan dengan aparat penegak hukum dan bekerja sama dengan instansi lain dalam proses penagihan pajak.

Pemerintah berencana menargetkan realisasi pajak yang lebih besar untuk tahun 2016 dimana realisasi tersebut tergantung dari pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak. Untuk itu peneliti tertarik untuk membahas penelitian dengan judul **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi Penelitian dilakukan di kota Batam, tepatnya di kantor pelayanan perpajakan Pratama Batam (KPP Pratama Batam). Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Batam. Sampel yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Sanusi, 2011):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rumus 3.1 Rumus Slovin Pengambilan Sampel

dimana:

n = ukuran sampel
 N = ukuran populasi
 e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan. Dalam sampel ini adalah 10%.

Data dari kantor pelayanan pajak Batam tercatat sebanyak 253.258 wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu jumlah sampel untuk penelitian dengan persen kelonggaran sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{253.258}{1 + 253.258 (10\%)^2}$$

$$n = 99,96$$

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan 100 orang wajib pajak orang pribadi yang ada dikantor pelayanan pajak Pratama Batam.

Variabel Penelitian

Tabel 1 Variabel penelitian

Variabel	Indikator	Nomor Item
Kesadaran wajib pajak (X1)	Persepsi wajib pajak	1
	Penyuluhan perpajakan	2,3
	Karakteristik wajib pajak	5

Sanksi pajak (X ₂)	Sanksi administrasi Sanksi pidana	1,2,3,4 5,7
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Mendaftarkan diri Melaporkan SPT Menghitung dan membayar pajak dengan benar Membayar tunggakan pajak	1 2,3 4 5,6

Sumber: Kundalini, 2016

Guna menganalisis permasalahan dan mencari pemecahan masalah, dibutuhkan data yang akurat, karena jika data yang digunakan tidak memenuhi syarat maka analisis pun akan menjadi salah. Cara pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan memberikan kuisisioner secara langsung pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Batam

Model penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda, dimana model

penelitiannya ditunjukkan seperti persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi

X₁ = kesadaran wajib pajak

X₂ = sanksi pajak

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

DESKRIPSI DATA

1. Hasil Uji Validitas Data

Tabel 2 Hasil uji validitas variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak

Kuesioner	Nilai r hitung	Nilai r table	Keterangan
B1	0.343	0.1946	Valid
B2	0.350	0.1946	Valid
B3	0.348	0.1946	Valid
B4	0.381	0.1946	Valid
B5	0.389	0.1946	Valid
B6	0.594	0.1946	Valid
B7	0.623	0.1946	Valid
B8	0.653	0.1946	Valid
B9	0.558	0.1946	Valid
B10	0.665	0.1946	Valid
C1	0.507	0.1946	Valid
C2	0.633	0.1946	Valid
C3	0.537	0.1946	Valid
C4	0.521	0.1946	Valid
C5	0.607	0.1946	Valid
C6	0.577	0.1946	Valid
C7	0.673	0.1946	Valid

D1	0.398	0.1946	Valid
D2	0.575	0.1946	Valid
D3	0.640	0.1946	Valid
D4	0.604	0.1946	Valid
D5	0.582	0.1946	Valid
D6	0.424	0.1946	Valid
D7	0.504	0.1946	Valid

Sumber : Data diolah dari koesioner menggunakan SPSS, 2016

Dari hasil uji Validitas pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terlihat bahwa semua item skor dari setiap pernyataan adalah $r_{hitung} > r_{tabel}$ yang berarti bahwa setiap instrumen dari item pernyataan dinyatakan

valid. Dengan demikian maka semua item pernyataan dari Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

Pengujian Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reabilitas

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.738	.885	24

Sumber: Data diolah dari koesioner menggunakan SPSS 20, 2016

Nilai Cronbach Alpha untuk uji reliabilitas adalah $0,738 > 0,60$ (indeks koefisien korelasi) dengan demikian item pertanyaan untuk X_1

dinyatakan reliable atau dapat diandalkan.

Pengujian Normalitas

Tabel 4 Hasil uji Normalitas

	kesadaran	Sanksi	Kepatuhan	
N	100	100	100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	4.4763	3.7016	3.4160
	Std. Deviation	.39232	.31491	.33462
	Absolute	.176	.200	.227
Most Extreme Differences	Positive	.073	.093	.193
	Negative	-.176	-.200	-.227
Kolmogorov-Smirnov Z	1.757	2.002	2.271	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.504	.401	.345	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20, 2016

Dari nilai kolmogorov-smirnov di atas bisa diambil kesimpulan bahwa, data memiliki distribusi normal karena nilai

kolmogorov-smirnov memiliki tingkat signifikan $> 0,05$

2. Analisis Regresi Berganda

Tabel 5 Hasil uji regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.683	1.293		2.848	.005
Kesadaran	.211	.075	.317	2.808	.006
Sanksi	.279	.113	.278	2.459	.016

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil uji data Kuesioner dengan SPSS 19, 2014

Nilai 3,683 merupakan nilai konstanta yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Variabel Y) memiliki hubungan yang positif dengan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2). Sedangkan nilai 2,11 merupakan koefisien pengaruh variabel independen (X_1) terhadap variabel dependen (Y) dan nilai 2,79 merupakan koefisien pengaruh variabel independen (X_2), yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam.

Ada pun bentuk persamaan dari hasil perhitungan diatas adalah :

$$Y = 3,683 + 2,11 X_1 + 2,79X_2 + \epsilon$$

Konstan = 3,68

Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif, variabel X (X_1 dan X_2), bila variabel X (kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak) naik atau berpengaruh dalam satu satuan, artinya variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 3,68

Lingkungan kerja(X_1) = 2,11

Merupakan nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) artinya

jika kesadaran wajib pajak naik satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 2,11. Koefisien bernilai positif artinya antara kesadaran wajib pajak (X_1) dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan positif. Peningkatan nilai variable X_1 akan mengakibatkan peningkatan pada variable Y.

Komunikasi Antar Pribadi (X_2) = 2,79

Merupakan nilai koefisien regresi variabel independen sanksi pajak (X_2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) artinya jika sanksi pajak (X_2) mengalami kenaikan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 2,79. Koefisien bernilai positif artinya antara sanksi pajak (X_2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan positif. Peningkatan sanksi pajak (X_2) akan mengakibatkan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji t (Secara parsial)

Dari tabel 5 diatas dapat dilihat hasil uji t hitung, sehingga dibandingkan dengan t tabel

Pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Hasil perhitungan untuk t hitung (2,808) > t tabel (1,984). Jadi variabel independen (X_1)

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Pengaruh Komunikasi Antar Pribadi (X₂) terhadap Motivasi Kerja (Y)

Hasil perhitungan untuk t_{hitung} (2,459) > t_{tabel} (1,984). Jadi

variabel independen (X₂) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Uji f (Secara Simultan)

Tabel 6 Hasil uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	145.130	2	72.565	20.109	.000 ^b
Residual	350.030	97	3.609		
Total	495.160	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sanksi, Kesadaran

Sumber: Hasil uji data Kuesioner dengan SPSS 20, 2016

Berdasarkan tabel perhitungan diatas diperoleh nilai F_{hitung} adalah 20,109 dan merujuk ke nilai pada F_{tabel} = 3,0901 (F_{hitung} > F_{tabel}) dan nilai signifikan 0,00 < 0,05 yang menunjukkan H₀ diterima. Nilai F_{hitung} > dari F_{tabel} sehingga H₂ juga diterima menunjukkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh antara variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Batam tahun 2015. Adapun jumlah populasi yang sebanyak 253.258 wajib pajak pribadi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dimana dari hasil perhitungan

diperoleh total sampel yang diambil adalah sebesar 100 wajib pajak pribadi.

Setelah melakukan analisis deskriptif dan serangkaian uji dari data yang diperoleh, maka pada penjelasan akan dijelaskan ringkasan yang dirangkum dari hasil penelitian, yang pada akhirnya dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian dengan membuktikan dari hipotesis-hipotesis yang dirumuskan sebelumnya.

Pengaruh kesadaran wajib pajak (X₁) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh hasil bahwa t_{hitung} (2,808) > t_{tabel} (1,984). Artinya kesadaran wajib pajak (variabel X₁) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (variable Y).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anna Pertiwi (2014) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan menggunakan indikator

persepsi wajib pajak, Penyuluhan perpajakan, dan karakteristik wajib pajak menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pajak yang disadari oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan negara dalam membiayai pembangunan negara hingga sarana dan prasarana umum telah meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan hal ini terbukti dimana realisasi penerimaan pajak di kota batam tercapai target, meski jumlah wajib pajak yang mengembalikan SPT belum 100% namun jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT-nya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Pengaruh sanksi pajak (X_2) Terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
Berdasarkan

pembahasan sebelumnya diperoleh hasil $t_{hitung} (2,459) > t_{tabel} (1,984)$. Artinya sanksi pajak (variabel X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (variabel Y).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Semakin tinggi nilai variabel sanksi pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Thia Dwi Utami dan Kardinal (2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar responden dalam mengisi kuisioner setuju bahwa sanksi akan diterapkan pada wajib pajak jika tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini berkaitan

dengan kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak bagi negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara, sehingga apabila realisasi penerimaan pajak tidak efektif maka akan berdampak pada terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana daerah tersebut.

Pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) Terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasi dari nilai F_{hitung} diperoleh 20,109 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,0901 yang berarti nilai $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak (X_1 dan X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

(Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anna Pertiwi (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak, fungsi, tata cara pembayarannya, dan memahami sanksi yang diperoleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajaknya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak pribadinya. Meskipun beberapa responden menyatakan masih belum paham mengenai cara menghitung pajak, namun dengan kesadaran wajib pajak, mereka tetap melaporkan pajaknya dengan memanfaatkan jasa konsultan pajak. Sehingga realisasi yang direncanakan oleh pemerintah tetap tercapai bahkan melebihi target.

KESIMPULAN

Setelah melakukan serangkaian pengujian, maka penulis merangkum beberapa kesimpulan yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh hasil bahwa $t_{hitung} (2,808) > t_{tabel} (1,984)$. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadinya.

2. Pengaruh sanksi pajak (X_2) Terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh hasil $t_{hitung} (2,459) > t_{tabel} (1,984)$. Artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang berarti bahwa dengan adanya sanksi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadinya.

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) Terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan

Berdasarkan pembahasan diatas didapatkan nilai F_{hitung} adalah 20,109 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,0901 yang berarti nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} . Artinya ada pengaruh signifikan antar variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada KPP Pratama Batam.

DAFTAR PUSTAKA

Huslin,D., Ngadiman (2015).
“Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan”.
Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

Kantor Perpajakan Pratama Batam, 2015

Mardiasmono (2011). “*Perpajakan Edisi Revisi*”. Yogyakarta: Andi Offset

Novitasari, Rosalina (2014). “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi*

Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Semarang III”. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Resmi, Siti (2009). “*Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1*”. Jakarta: Salemba Empat

Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta (2013). “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja*”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 4,2,354-357

Teza, D.S (2011). “*Modul Perpajakan Brevet A dan B*”. Padang: Universitas Negeri

Padang
Utami,D.T., Kardinal (2011). “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak*

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu”. Palembang: STIE MDP

Ummi Narimawayi (2008). “*Penulisan Karya Ilmiah*”. Bekasi: Genesis

- Pertiwi, Anna (2011). *“Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan”*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
- Putri, K.T. Febri (2013). *“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Boyolali”*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sanusi, Anwar (2011). *“Metodologi Penelitian Bisnis”*. Erlangga: Jakarta
- <http://Direktorat.jendral.pajak>